



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 420 Tahun 2021.**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. HESTY CINTIA MAHUBESSY, A.Md.Kep NIP. 19800616 200904 2 002
PEGAWAI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA AMBON**

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota P. Ambon dan PP. Lease Nomor : T/18/III/2021/Rrskrim tanggal 03 Maret 2021 point 2 huruf a bahwa Tersangka a.n. Hesty Cintia Mahubessy, A.Md.Kep pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 telah dilakukan Penahanan terkait tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
 - b. bahwa untuk kepentingan proses peradilan yang bersangkutan patut dikenakan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Hesty Cintia Mahubessy, A.Md, NIP. 19800616 200904 2 002.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.\

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota P. Ambon dan PP. Lease Nomor : T/18/III/2021/Rrskrim tanggal 03 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a : Hesty Cintia Mahubessy, A.Md.Kep
T T L : Maluku Tengah, 16 Juni 1980
N I P : 19800616 200904 2 002
Pangkat ./ Gol. Ruang : Pengatur Tk.I (II/d)
J a b a t a n : Fungsional Umum
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon

diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan ditetapkannya keputusan yang baru.

- KEDUA** : Selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri yang bersangkutan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya sesuai aturan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungan langsung dengan jabatan terhitung mulai tanggal 01 April 2021.
- KETIGA** : Gaji yang telah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pelaksanaannya terhitung sampai diterbitkannya Keputusan ini tidak dikembalikan ke Kas Daerah.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Mei 2021

01 WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.
8. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.